



## Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Majelis Buek Arek Dalam Pelanggaran Sumbang Salah Di Nagari Pakan Sinayan

Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### Abstract

*It cannot be denied, adultery as a form of crime that often occurs in the community is carried out by people who are bound by marriage or by couples who are not or are not married. The limitations of the Criminal Code in reaching out to adulterers who are not bound by marriage and are not reported to by the aggrieved party or adultery committed by young couples willingly are filled with the rules of Minangkabau customary law that regulate wrongdoing. Law enforcement related to wrongdoing in Sinayan is carried out by the Buek Arek Nagari Assembly. This study wants to see how the position of the buek arek assembly is and how the community's compliance with the decisions of the buek arek assembly is. This research is an empirical legal research with qualitative data processing analysis. This study found that the buek arek arek assembly is a traditional judicial institution that applies to the antarka nagari feed sinayan which is under the Nagari Customary Density which is led by five judges who come from representatives of elements in the nagari who have the competence to adjudicate cases of wrongdoing. for the convict who is serving the sentence of exile from the nagari, it must be carried out in a pai, looking back, looking muko. On the other hand, if the convict does not comply with the decision of the buek arek majleis, the Nagari Customary Density will impose sanctions on the janjang batinggian, namely excommunication and adoption of customary rights and social rights.*

**Keywords:** *customary law, Adultery, Buek arek Assembly*

### Abstrak

*Tidak bisa dibantah, perzinaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi ditengah masyarakat yang dilakukan oleh orang yang terikat dengan perkawinan ataupun oleh pasangan yang belum atau tidak terikat perkawinan. Keterbatasan KUHP dalam menjangkau pelaku zina yang tidak terikat perkawinan dan tidak diadukan oleh pihak yang dirugikan maupun perzinaan yang dilakukan oleh pasangan muda dengan kerelaan diisi dengan adanya aturan hukum adat minangkabau yang mengatur tentang pewrbuatan sumbang salah. Penegakan hukum terkait perbuatan sumbang salah di Pakan sinayan dilaksanakan oleh Majelis buek arek nagari. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kedudukan majelis buek arek dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap keputusan majelis buek arek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa majelis buek arek arek adalah lembaga peradilan adat yang berlaku dalam salingka nagari pakan sinayan yang berada dibawah Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh lima hakim yang*

*berasal dari perwakilan unsur unsur di nagari yang memiliki kompetensi mengadili perkara sumbang salah. bagi terhukum yang menjalani hukuman buang dari nagari harus dilaksanakan secara pai tampak pungguang pulang tampak muko sebaliknya jika terhukum tidak mematuhi hasil keputusan majleis buek arek, Kerapatan Adat Nagari akan menjatuhkan sanksi janjang batinggikan yaitu pengucilan dan pencanutan hak adat dan hak sosial.*

**Kata Kunci :** Hukum adat, Sumbang salah, Majelis Buek arek

## A. PENDAHULUAN

Keistimewaan desa adat atau sebutan lainnya seperti Nagari di Minangkabau telah dijamin secara konstitusional dalam pasal 18B ayat(2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Soepomo, lahirnya suatu delik dalam hukum adat serupa dengan lahirnya tiap tiap hukum yang tidak tertulis, sebagai suatu peraturan bertingkah laku (*social behavior*) akan mendapat sifat hukum ketika petugas hukum mempertahankannya terhadap orang yang melanggar dan tiap tiap hukum adat akan timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru.<sup>1</sup>

salah satu bentuk hak hak tradisional yang dijamin oleh negara adalah keberadaan peradilan adat yang masih ada dan hidup ditengah masyarakat. Secara historis, keberadaan peradilan adat telah ada sejak zaman kolonial Belanda dan mulai mengalami pelemahan seiring dengan keluarnya undang undang kekuasaan kehakiman yang tidak mengakomodir peradilan adat. Didalam pasal 18 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara dan mahkamah konstitusi.

Lahirnya Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari sebagai perubahan dari perda propinsi sumatera barat tentang pokok pokok pemerintahan nagari telah membawa semangat baru dalam menjalankan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Soepomo. (2013). Bab bab tentang hukum adat. Jakarta: Balai pustaka. Hlm.113 - 114

nagari dan kembali mendapatkan identitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat.<sup>2</sup> Salah satu hal baru yang diatur dalam perda tentang nagari tersebut adalah mengakomodir keberadaan Peradilan Nagari atau sebutan lain yang berlaku dalam adat salingka nagari dan bersifat mediasi.

Munculnya semangat untuk menghidupkan kembali peradilan adat sebagai salah satu model penyelesaian sengketa secara non litigasi didasari pada pertimbangan bahwa penyelesaian sengketa secara damai telah ada sejak lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketanya, bahkan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketanya secara damai melalui konsiliasi atau musyawarah yang dapat menghilangkan perasaan dendam diantara para pihak yang bersengketa yang tidak mampu diberikan oleh peradilan formal.

Keberadaan Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan daerah nomor 13 tahun 1983 tentang pokok pokok pemerintahan Nagari hanya memberikan kewenangan kepada lembaga Kerapatan Adat nagari untuk menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako, sedangkan pelanggaran adat khususnya yang bersifat kejahatan tidak menjadi kopetensi dari Kerapatan Adat Nagari.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang sering terjadi adalah pelanggaran kesusilaan hingga perzinaan. kejahatan terhadap kesusilaan khususnya yang terkait dengan nafsu birahi atau seksualitas telah diatur didalam KUHP, mengenai perzinaan diatur dalam pasal 284, perkosaan diatur dalam pasal 285 dan pencabulan diatur pasal 289. Meskipun telah diatur didalam KUHP,

Pengaturan tindak pidana zina didalam KUHP berbeda dengan konsep zina yang diatur didalam hukum adat. Dalam Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan zina itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perbuatan zina. Selain itu tindak pidana zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP merupakan delik

---

<sup>2</sup> Adeb Davega Prasna. (2022). *Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan di Indonesia; Kajian terhadap Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Nagari di Propinsi Sumatera Barat*. Hlm.433 dalam Jurnal Human Tech Vol.2 No.2.

aduan absolut (*absolute klachtdelicten*). Artinya, tindak pidana ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak korban yang dirugikan.<sup>3</sup> Sedangkan didalam hukum adat, khususnya dalam hukum adat minangkabau perzinaan tidaklah semata mata bagi pelaku baik salah satu atau keduanya terikat perkawinan, akan tetapi juga pada pelaku yang tidak terikat perkawinan. Ketika persetubuhan dilakukan pada bukan istrinya yang sah maka perbuatan tersebut digolongkan pada perzinaan.<sup>4</sup>

Menyikapi keterbatasan hukum pidana dalam melakukan penegakan hukum terhadap perzinaan yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan ataupun perbuatan zina yang tidak dilaporkan oleh pihak yang dirugikan, karena dianggap sebagai penyakit masyarakat, nagari Pakan sinayan membuat sebuah lembaga peradilan khusus dibawah Kerapatan Adat Nagari yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran adat perbuatan sumbang dan salah dimana perbuatan tersebut dapat dilaporkan oleh seluruh masyarakat.

Melalui aturan *hingkok mancangkam tabang basitumpu*, ketentuan hukum adat di nagari pakan sinayan mengikat seluruh penduduk yang tinggal di nagari pakan sinayan walaupun bukan penduduk asli, karena aturan tersebut mewajibkan masyarakat luar yang tinggal dipakan sinayan untuk malakok kepada suku suku yang ada. Dengan demikian orang yang malakok akan diterima sebagai bagian dari suku tempat dia malakok dan diperlakukan sama seperti penduduk asli yang terikat dengan aturan adat.

Dari uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan buek arek di nagari Pakan sinayan serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat pada keputusan buek arek nagari Pakan sinayan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal (dapat diwawancara)

---

<sup>3</sup> Suhartini, Syandi Rama Sabekti. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hlm.74. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4 No.1

ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>4</sup> Hasil wawancara dan pengamatan dianalisis kualitatif

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kedudukan Majelis Buek Arek Nagari Pakan Sinayan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Sumbang Salah

Sebagai masyarakat yang memiliki falsafah *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*, masyarakat hukum adat minangkabau tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soepomo bahwa Hukum adat merupakan hukum *non statutair* yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.<sup>5</sup> Dalam tatanan masyarakat hukum adat minangkabau dikenal undang-undang yang empat, yang terdiri dari undang-undang Luhak dan rantau, Undang-Undang Nagari, Undang-undang Dalam Nagari dan Undang-undang Nan Duo Puluah.<sup>6</sup>

Secara umum terdapat dua bentuk sengketa dalam masyarakat hukum adat minangkabau. Pertama, sengketa keperdataan berupa sengketa terhadap *sako* yaitu harta yang tidak berwujud seperti gelar kebesaran penghulu atau pimpinan kaum dan sengketa terhadap *pusako* yaitu harta benda yang berwujud seperti sawah, ladang, rumah gadang.<sup>7</sup> Kedua sengketa berupa pidana atau kejahatan. Tindak Pidana adat dirumuskan dalam *undang nan salapan* yang menjadi bagian dari *undang nan duo baleh*. Perbuatan itu berupa *tikiam-bunuah*, *rabuik-rampeh*, *sumbang-salah*, *samun-baka*, *upeh-racun*, *umbuak-umbai*, *siya-baka*, *dago-dagi*.<sup>8</sup>

Perbuatan sumbang salah ini dapat dikenakan sanksi pembuangan dari kaum dan nagari sampai hukuman mati. Perbuatan sumbang salah yang diatur

---

<sup>4</sup> Kornelius benuf, Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.7 Edisi. 1.

<sup>5</sup> Soepomo. *Op.cit.* Hlm.3

<sup>6</sup> Ibrahim Dt Sanggono Dirajo. (2020). Tambo Alam Minangkabau; tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal Multimedia. Hlm.114

<sup>7</sup> Amir MS. (2020). Tonggak Tuo Budaya Minangkabau. Jakarta: Citra Harta Prima. Hlm.124

<sup>8</sup> Yus Dt.Parpatiah. (2020). Menyingkap Wajah Sejarah Adat Budaya Minangkabau. Jakarta; Citra Harta Prima. Hlm.85

dalam hukum adat minangkabau meliputi perbuatan *mandi dipincuran gadiang* artinya sengaja memasuki tempat atau mengganggu kehormatan orang lain yang bukan mukhrim, perbuatan ini dihukum dengan sanksi berupa *mambayia bangun* atau denda berupa ternak atau emas; *tapanjek di lansek masak* artinya bujangan dan gadis berzina, sanksinya dibuang siriah atau dibuang tikarang dari kaum dan/atau nagari; *takuruang di biliak dalam* artinya sengaja berzina dengan istri orang lain dihukum dengan sanksi mati; *manyasok ka bungo kambang* artinya memperkosa perempuan dihukum dengan sanksi mati.<sup>9</sup>

Dalam penerapannya dimasing masing nagari disesuaikan dengan adat salingka nagari yang berlaku pada nagari masing masing. Sebahagian besar sanksi yang diberikan berupa pembayaran denda dengan menggunakan ukuran harga 1 sak semen atau harga 1 emas serta hukuman buang dari nagari.

Dalam masyarakat hukum adat minangkabau di nagari pakan Sinayan, terdapat dua lembaga penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat, terdiri dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Majelis Buek Arek Nagari. KAN memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan keperdataan (Sako dan Pusako) sedangkan Majelis Buek Arek Nagari melakukan penyelesaian terhadap persoalan pidana adat.

Majelis Buek Arek merupakan institusi peradilan adat yang diberikan tugas melakukan proses peradilan adat terhadap pelanggaran adat berupa perbuatan sumbang salah yang terjadi disalingka nagari Pakan Sinayan. Sumbang adalah perbuatan yang tidak pantas dan biasanya dilakukan dalam tata pergaulan antara laki laki dan perempuan dan belum sampai pada tingkatan perzinaan (hubungan seksual). Sedangkan salah adalah perbuatan sumbang yang telah sampai pada perbuatan perzinaan.

Pelaksanaan peradilan buek arek nagari pakan sinayan telah mengadopsi sebagian dari sistem peradilan yang berlaku pada peradilan umum. Merujuk pada model *collaborative approach* atau *hybird justice system* yang dikemukakan

---

<sup>9</sup> Winardi Dedi. Adat Minangkabau Melawan Zina, dalam <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina>. Diakses pada 27 Juli 2022

oleh Sinclair Dinnen,<sup>10</sup> model peradilan buek arek nagari Pakan sinayan telah melakukan harmonisasi nilai-nilai adat agar selaras dengan hak asasi manusia, prinsip persamaan didalam hukum, pemikiran kekinian, pembenahan administrasi dan manajemen peradilan adat.

Melalui Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Buek Arek Nagari Pakan Sinayan, pengelolaan kelembagaan majelis buek arek nagari telah mengakomodir konsep hukum acara yang berlaku dalam Majelis buek arek. Secara kelembagaan struktur Majelis buek arek terdiri dari hakim, panitera dan staf khusus. Hakim terdiri dari 5 orang yang merupakan perwakilan dari lima unsur masyarakat yaitu unsur ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai dan parik paga yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun yang ditetapkan dengan SK Walinagari. Hakim dibantu oleh Satu orang Panitera dan dua orang staf khusus yang diusulkan oleh majelis hakim kepada Walinagari untuk masa jabatan lima tahun. Persidangan majelis hakim buek arek nagari pakan sinayan, secara umum terdiri dari lima tahapan. Yang terdiri dari :

- a. *Usua Pareso*. Majelis buek arek dapat menerima laporan dari masyarakat terkait perkara yang menjadi ruanglingkup tugasnya baik oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Laporan tersebut dicatat oleh panitera dalam buku laporan / register perkara yang memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu kejadian, saksi - saksi dan bukti bukti pendahuluan.
- b. *Sudi Siasek*. Setelah panitera menyampaikan laporan masyarakat terkait adanya perbuatan sumbang salah, hakim majelis buek arek nagari melakukan penilaian atau analisis terhadap perkara untuk menilai apakah perkara yang dilaporkan oleh masyarakat dapat dilanjutkan pada sidang majelis buek arek. Jika dalam pemeriksaan majelis hakim buek arek, perkara yang dilaporkan dinilai tidak layak untuk

---

<sup>10</sup> Arfan Faiz Muhlizi. (2013). Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Non Litigasi Sebagai saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat. *Jurnal Rechoinding*. vol.2 No.1 Hlm. 74

dilanjutkan ke persidangan majelis buek arek nagari, majelis hakim meminta panitera menyampaikan keterangan tertulis kepada pelapor dan ditembuskan kepada walinagari. Sebaliknya, jika laopran tersebut dinilai layak untuk disidangkan dalam persidangan majelis buek arek nagari, maka mejelis hakim buek arek melakukan rapat bersama seluruh anggota majelis hakim, panitera dan staf khusus untuk menentukan jadwal, tempat dan sifat persidangan dan menentukan pimpinan sidang dan saksi-saksi yang akan diperiksa

- c. *Tiliak Bandiang*, dalam pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim buek arek nagari memeriksa atau mendengarkan keterangan dari Pelapor, Saksi, Terlapor, Saksi Ahli terkait dengan laporan yang diterima majelis hakim buke arek. hasil pemeriksaan atau keteranganyang diberikan oleh Pelapor, Saksi, Terlapor dan ahli dalam persidangan dicatat dan didokumentasikan oleh panitera
- d. *Biang Tabuak*. Setelah melakukan *tiliak bandiang* majelis hakim buek arek memasuki tahapan pengambilan keputusan majelis hakim yang bersifat final untuk memutus dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan hasil keputusan majelis hakim buek arek. Dalam keputusan majelis, masing masing hakim majelis buek arek wajib menyampaikan hasil penilaiannya terhadap keterangan keterangan yang disampaikan oleh pelapor, terlapor, saksi saksi dan ahli selama sidang berlangsung. Mekanisme pengambilan keputusan majelis hakim buek arek dilakukan melalui musyawarah majelis hakim buek arek yang dipimpin oleh ketua majelis hakim dan diikuti oleh seluruh anggota majelis hakim buek arek nagari untuk mendapatkan pendapat yang bulat (*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*) jika terjadi perbedaan pendapat, maka keputusan diambil melalui penghitungan suara (voting)
- e. *Gantiang Putuih*. Setelah majelis hakim membuat keputusan melalui musyawarah majelis hakim. Hasil keputusan dibacakan persidangan



yang dihadiri oleh Pelapor, Terlapor, Sakisi-saksi, Niniak mamak kedua belah pihak, unsur pengurus KAN, unsur Pemerintah Nagari, Ketua Lembaga Nagari, Walijorong, Parik paga nagari, Parik paga jorong, Bhabinkamtibmas. Jika dalam agenda pembacaan putusan majelis buek arek terlapor tidak hadir, pembacaan putusan tetap dilakukan dan salinan putusan dikehkan kepada keluarga atau kepada niniak mamak yang bersangkutan.

## **2. Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap Keputusan Majelis Buek Arek Nagari Pakan Sinayan**

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Munir Fuady menjelaskan Tahapan pembentukan kesadaran hukum meliputi :<sup>11</sup>

- a. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- b. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer; Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat. Bandung : Citra Aditya Bakti.Hlm. 80

suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim buek arek nagari pakan sinayan merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum yang disediakan jika terdapat ketidak puasan atau keberatan terhadap keputusan yang dijatuhkan. Pelaksanaan putusan majelis buek arek sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hasil keputusan majelis buek arek. Secara umum ada dua bentuk penerimaan masyarakat terhadap putusan majelis buek arek, pertama menerima dan menjalankan hasil keputusan. Kedua, menolak atau tidak mematuhi keputusan buek arek.

Bagi yang mematuhi dan mau melaksanakan hasil keputusan majelis buek arek maka berlaku ketentuan *pai tampak pungguang pulang tanpak muko*, artinya si terhukum yang menjalani sanksi buang dari nagari diwajibkan untuk melapor atau memberitahukan kepada Kerapatan Adat Nagari bahwa yang bersangkutan akan menjalani hukumannya, maka Kerapatan Adat Nagari akan mencatatkan tanggal kepergiannya meninggalkan nagari dan pada saat kembali setelah menjalani hukuman buang selama lima tahun, si terhukum kembali melaporkan dirinya kepada Kerapatan Adat Nagari bahwa dirinya telah menyelesaikan hukuman buang sesuai waktu yang ditentukan. Kerapatan Adat Nagari akan menghitung masa menjalani hukuman sesuai dengan tanggal kepergian dan tanggal kepulangan, jika telah memenuhi maka Kerapatan Adat Nagari akan kembali memulihkan hak hak si terhukum seperti sedia kala.

Selama menjalani hukuman buang, si terhukum tidak dibenarkan untuk tinggal di dalam nagari walaupun dalam waktu sementara, kecuali dalam hal hal berikut :

- a. Jika ada keluarga dekat ( Ayah / Ibu / Saudara Kandung) yang meninggal dunia
- b. Jika ada pesta perkawinan keluarga dekat

c. Jika ada keluarga dekat yang mengalami sakit

Izin tinggal di nagari dalam masa menjalani hukuman buang dilihat berdasarkan pada kebutuhan atau kejadian yang menimpa, biasanya hanya diberikan waktu 3 hingga 7 hari dan setelah itu kembali menjalani hukuman buangnya.

Setelah selesai menjalani hukuman buang, maka si terhukum atau keluarganya melakukan jamuan makan kepada niniak mamak / penghulu di nagari sebagai salah satu prosesi adat dalam melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan kembali hak hak si terhukum yang dicabut selama menjalani masa hukuman.

Sedangkan bagi yang tidak mematuhi keputusan majelis buek arek, berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Nomor 8 tahun 2020, diberlakukan sanksi *janjang batinggikan* dalam bentuk pengucilan dari pergaulan masyarakat, *kaba baiak indak bahimbaukan, kaba buruak indak bahambauan*. Ada dua hal yang dicabut dari terhukum yang tidak mematuhi keputusan majelis buek arek yaitu hak adat, dan hak sosialnya. Hak adat adalah seluruh hak yang dimiliki sebagai bagian dari anggota suku di nagari pakan sinayan sedangkan hak sosial adalah hak hak sebagai bagian dari masyarakat seperti mendapat pelayanan dan bantuan dari pemerintah nagari.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum adat minangkabau mengenal pelanggaran adat dalam bentuk perbuatan sumbang dan salah, perbuatan sumbang adalah perbuatan yang terkait dengan nafsu birahi akan tetapi belum sampai pada terjadinya persetubuhan atau perbuatan zina, sedangkan perbuatan salah adalah perbuatan yang terkait dengan nafsu birahi yang sudah sampai pada terjadinya persetubuhan. Meski perbuatan tersebut telah diatur didalam KUHP, akan tetapi di nagari Pakan sinayan juga menjadi pelanggaran adat yang penegkan hukumnya dilaksanakan

oleh majelis buek arek nagari. Bentuk sanksi yang diberikan adalah pengusiran dari nagari (buang) selama lima tahun yang pelaksanaannya harus pai tampak pungguang pulang tampak muko

- b. Bagi masyarakat yang yang dihukum dengan hukuman buang jika telah selesai menjalani hukuman maka nama dan haknya akan dipulihkan kembali, namun jika tidak mematuhi keputusan buek arek, maka paling lama satu bulan sejak putusan dibuat, Kerapatan Adat Nagari menjatuhkan sanksi janjang batinggian yaitu mengucilkan si terhukum yang tidak mau menjalani hukuum buang dengan mencabut hak adat dan hak sosialnya.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amir.MS. (2020). *Pewarisan Harato; harato pusako tinggi dan harato pencarian*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Ibrahim Dt Sanggono Dirajo. (2020). *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Waisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Mulia: Bukittinggi
- Soepomo. *Bab bab Tentang Hukum Adat*, cet. 18. Jakarta: Balai Pustaka
- Yus Dt Parpatiah. (2021). *Menyingkap Sejarah Adat Budaya Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2021

#### Jurnal:

- Adeb Davega Prasna. (2022). Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan di Indonesia; Kajian terhadap Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Nagari di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Human Tech* Vol.2 No.2
- Arfan Faiz Muhlizi. (2013). Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Non Litigasi Sebagai saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat. *Jurnal Rechwinding*. Vol.2 No.1

Kornelius benuf, Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.7 Edisi. 1

**Website:**

Winardi Dedi. Adat Minangkabau Melawan Zina, dalam <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina>. Diakses pada 27 Juli 2022

Peraturan Perundang undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Hinggok Mancangkam Tabang Basitumpu

Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Nomor 07 tahun 2020 tentang Pedoman Buek arek Nagari Pakan Sinayan

Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Janjang Batinggikan